BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANUHAMPU
Jln. Padang Lua-Maninjau, Sentral Padang Lua

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN BANUHAMPU**
**NOMOR: 02/K.BAWASLU-PROV.SB-01-06/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG**
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BANUHAMPU**
**DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020**
**SE-KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN BANUHAMPU,**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banuhampu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Scanned with CamScanner

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banuhampu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banuhampu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
2. Camat Banuhampu;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Banuhampu;
4. Panitia Pemungutan Suara Banuhampu;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Banuhampu
pada tanggal 13 Maret 2020

**KETUA**

**JONI FATMAN**

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 02/K.BAWASLU-PROV.SB-01-06/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BANUHAMPU KABUPETAN AGAM**

| NO | NAMA | KELURAHAN/DESA | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | HENDRI | CINGKARIANG | BANUHAMPU |
| 2. | WANDRIZAL | PADANG LUA | BANUHAMPU |
| 3. | ANDRI ALI HUSEIN | LADANG LAWEH | BANUHAMPU |
| 4. | LIZA VARISTA YENTI | KUBANG PUTIAH | BANUHAMPU |
| 5. | NOFRIZAL | PAKAN SINAYAN | BANUHAMPU |
| 6. | ALVIAN AMIRUDDIN | SUNGAI TANANG | BANUHAMPU |
| 7. | MUHAMMAD FAHMI | TALUAK IV SUKU | BANUHAMPU |

Scanned with CamScanner